



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 11 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 13/V/2009 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa Perizinan di Bidang Kehutanan yang akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Maros, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 13/V/2009.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 25);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 22);
 19. Peraturan Bupati Maros Nomor 83/XII/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 13/V/2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN MAROS.

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2




(1) Kewenangan untuk mengelola, Menandatangani dan menerbitkan Perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Prinsip dan Penggunaan Lahan;
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Izin Usaha Industri (IUI);
- h. Tanda Daftar Industri (TDI);
- i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- j. Izin Trayek/Perpanjangan Izin Trayek;
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- l. Izin Pengambilan Air Tanah;
- m. Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
- n. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- o. Izin Usaha Pertambangan Usaha Produksi;
- p. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);
- q. Izin Usaha Pariwisata;
- r. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Penyadapan Getah Pinus);
- s. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
- t. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

| P A R A F | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETERAR | |
| ASISTEN |  |
| KADAG |  |
| KASUBAG |  |
| | |
| | |

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 1-2-2010

BUPATI MAROS


H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros

Pada tanggal : 1-2-2010

SEKRETARIAT DAERAH



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19600909 198603 1 029